

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2023

Ola Ayu Oktaviani¹, M. Nazori²

oktavianiolaayu@gmail.com¹, m.nazori@uinjambi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme serta program distribusi dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo selama periode 2021 hingga 2023. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari urgensi zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan disalurkan tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bungo telah menerapkan mekanisme distribusi dana zakat secara konsumtif maupun produktif, berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, dan distribusi kewilayahan, serta sesuai dengan syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Program pendistribusian mencakup bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta sosial kemanusiaan. Secara keseluruhan, program-program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup para mustahik, meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek pendataan dan pengawasan. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber acuan dalam merancang strategi distribusi zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Kata kunci: Zakat, BAZNAS, Pendistribusian, Kesejahteraan, Mustahik, Kabupaten Bungo.

ABSTRACT

This research aims to examine the mechanisms and zakat fund distribution programs implemented by BAZNAS (National Amil Zakat Agency) of Bungo Regency during the period 2021 to 2023. The background of this study stems from the urgency of zakat as a vital instrument in promoting economic justice and reducing poverty levels. Zakat holds significant potential in improving community welfare when managed professionally and distributed accurately. This study employs a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings reveal that BAZNAS Bungo has implemented both consumptive and productive zakat distribution mechanisms, based on the principles of justice, equity, and regional distribution, in accordance with Islamic law and applicable regulations. The distribution programs include support in the areas of education, healthcare, economic empowerment, and humanitarian aid. Overall, these programs have positively contributed to improving the quality of life for zakat beneficiaries (mustahik), although challenges remain in data accuracy and monitoring. This research is expected to serve as a reference in designing more effective and sustainable zakat distribution strategies in the future.

Keywords: Zakat Distribution, BAZNAS, Islamic Economics, Welfare, Mustahik, Bungo Regency, Poverty Alleviation.

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, ketimpangan dan ketidakmerataan, khususnya dalam aspek sosial ekonomi, menjadi permasalahan yang semakin nyata. Fenomena di mana kalangan kaya semakin sejahtera, sementara golongan miskin semakin terpuruk, terus berlangsung. Dalam konteks ekonomi Islam, isu ini erat kaitannya dengan peran zakat, baik dalam pengertian umum maupun dalam implementasinya secara khusus. Secara demografis dan kultural, masyarakat Indonesia terutama umat Muslim memiliki potensi strategis yang dapat dioptimalkan sebagai sarana pemerataan pendapatan melalui pemanfaatan zakat, infak, dan

sedekah (ZIS). Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, dan secara budaya, kewajiban menunaikan zakat serta semangat untuk berinfak dan bersedekah telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, secara ideal, sebagian besar penduduk Indonesia dapat terlibat aktif dalam sistem pengelolaan zakat. Jika hal ini terealisasi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, maka secara teoritis zakat berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian nasional. Zakat bersumber dari sebagian harta yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan zakat bukanlah untuk mengurangi kekayaan si kaya atau meremehkan kerja keras mereka, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas sebagian kecil dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Oleh karena itu, distribusi dana zakat tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat.

Secara substantif, zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Infak berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata. Dan sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam al-Qur'an sering kali kata zakat digabung dengan kata shalat. Hal ini menegaskan ada kaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.

Adapun Nash al-Qur'an tentang dan asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.” (At-Taubah, 9:103)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai sarana penting dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui zakat, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi individu yang mampu, yang tidak hanya berdampak pada aspek pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Oleh karena itu, zakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban agama seorang Muslim, melainkan juga dari sudut pandang kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat terdiri dari dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sementara atau sekali pakai. Berdasarkan ketentuan undang-undang, delapan golongan penerima zakat (ashnaf) meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, budak (riqab), orang berutang (gharimin), sabilillah, dan ibnu sabil. Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, dan dapat disalurkan apabila kebutuhan dasar dari delapan golongan tersebut telah terpenuhi dan tersedia kelebihan dana. Selain zakat, pemanfaatan dana infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat juga sebaiknya difokuskan pada sektor produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Zakat dalam bentuk produktif ini dapat disamakan dengan konsep Qard al-Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha.

Dalam konteks dunia usaha, zakat dapat dipandang sebagai sumber pembiayaan yang potensial dan seharusnya dikelola sebagai aset strategis serta investasi sosial ekonomi. Apabila didistribusikan secara tepat, zakat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, zakat perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi umat, baik

dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Pandangan tradisional yang memposisikan zakat semata-mata sebagai bantuan dari orang kaya kepada yang miskin perlu diubah. Zakat harus dikelola dalam kerangka investasi sosial yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat seharusnya tidak menciptakan ketergantungan permanen antara mustahik dan muzakki. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pengelolaan zakat—mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendayagunaan—perlu diarahkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Para muzakki perlu diberikan pemahaman bahwa zakat bukan hanya bentuk rasa syukur atas nikmat Allah SWT, tetapi juga merupakan bentuk investasi sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi mustahik, zakat berfungsi sebagai stimulus yang mendorong munculnya motivasi untuk menggali potensi diri, berkarya, dan meningkatkan produktivitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penting untuk diyakini bahwa para mustahik memiliki kapasitas dan kontribusi yang signifikan, meskipun selama ini belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat luas. Potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi akan optimal jika dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, serta disalurkan dalam bentuk program produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif, guna menciptakan budaya kewirausahaan di tengah masyarakat.

Zakat merupakan institusi keagamaan dalam bidang ekonomi yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi melalui pelaksanaan fungsi sosialnya. Zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah SWT. Meskipun pelaksanaan zakat merupakan tanggung jawab pribadi, zakat juga mencerminkan kewajiban sosial bagi setiap Muslim yang mampu, serupa dengan kewajiban warga negara dalam membayar pajak. Dalam perspektif ekonomi, zakat merepresentasikan dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Mengingat peran zakat yang signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi, pemerintah Indonesia berupaya memperkenalkan dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat secara lebih terstruktur dan optimal.

Dari perspektif fikih, idealnya pengumpulan dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh negara melalui peran para amil zakat yang ditunjuk secara resmi, sebagaimana halnya pemungutan pajak yang bersifat wajib. Pengelolaan zakat seharusnya tidak dilakukan secara langsung oleh individu muzakki kepada mustahik, melainkan melalui lembaga khusus yang memiliki otoritas dan memenuhi syarat sebagai amil zakat. Lembaga ini bertanggung jawab dalam menyosialisasikan pentingnya zakat kepada masyarakat, serta menjalankan proses penghimpunan dan penyalurannya secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, baik dalam bentuk zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal memiliki cakupan yang lebih luas karena berkaitan dengan berbagai jenis harta yang dimiliki dan memenuhi syarat zakat, sedangkan zakat fitrah bersifat khusus dan hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling utama adalah setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Zakat ini disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), dengan prioritas utama kepada fakir miskin.

Zakat tergolong dalam kategori ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana membersihkan harta dan menyucikan jiwa orang yang menunaikannya, zakat juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Oleh

karena itu, zakat menjadi aspek penting yang wajib dipelajari dan dipahami oleh setiap Muslim. Namun, dalam praktiknya, penyaluran zakat tidak selalu tepat sasaran, sehingga masih menimbulkan ketimpangan sosial. Zakat yang tidak didistribusikan sesuai dengan ketentuan akan kehilangan fungsinya dan tidak memberikan dampak yang optimal. Padahal, apabila zakat disalurkan secara tepat sesuai dengan syariat dan mekanisme yang telah ditetapkan, maka zakat akan memberikan manfaat yang besar dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas zakat sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan distribusi yang telah ditentukan agar tujuan zakat dapat tercapai secara maksimal.

Distribusi merupakan proses penyaluran barang atau manfaat dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks kelembagaan, efektivitas mencerminkan sejauh mana tujuan organisasi berhasil dicapai, yang dapat diukur melalui kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya. Dalam sistem distribusi zakat, terdapat dua elemen penting, yakni sasaran dan tujuan. Sasaran merujuk pada kelompok-kelompok yang secara syariat berhak menerima zakat (mustahik), sedangkan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan dampak sosial ekonomi dari dana zakat tersebut. Tujuan utama distribusi zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk yang berada dalam kategori miskin.

Tabel 1 Laporan pengumpulan dana zakat tahun 2021-2023

Tahun	Pengumpulan
2021	Rp 2.170.840.329,16
2022	Rp 6.759.558.000,58
2023	Rp 1.388.957.693

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pengumpulan dana zakat yang di terima pada tahun 2021 sebanyak Rp 2.170.840.329.16, Pada tahun 2022 pengumpulan dana zakat meningkat yaitu sebesar Rp. 6.759.558.000,58, sedangkan di tahun 2023 pengumpulan dana zakat yaitu menurun sebesar Rp. 1.388.957.693. Jumlah zakat yang diterima setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan begitu juga seharusnya dengan penerimaan dan pengeluaran.

Tabel 2 Penerimaan dan Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Bungo

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
1	2021	4.832.591.080.88	4.445.160.170.00
2	2022	6.759.558.000.58	5.389.029.243.00
3	2023	5.791.309.116.02	3.496.905.882.00

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Pada tahun 2021 Penerimaan dana zakat sebanyak Rp. 4.832.591.080.88 dan pengeluarannya sebesar Rp. 4.445.160.170.00, pada tahun 2022 penerimaan dana zakat sebanyak Rp. 6.759.558.000.58 dan pengeluarannya sebesar Rp. 5.389.029.243.00. Sedangkan di tahun 2023 penerimaan dana zakat sebanyak Rp. 5.791.309.116.02 dan pengeluarannya sebanyak Rp. 3.496.905.882.00.

Pelaksanaan distribusi zakat, BAZNAS Kabupaten Bungo senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun secara tahunan maupun daerah. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa proses penyaluran zakat dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan validasi langsung ke lapangan agar data mustahik yang diperoleh benar-benar tepat sasaran.

Tabel 3 Laporan Pendistribusian Berdasarkan Asnaf BAZNAS Kabupaten Bungo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Pendistribusian Berdasarkan Program
1	2021	Rp 4.448.160.170
2	2022	Rp 5.389.029.323
3	2023	Rp 446.430.756

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan total pendistribusian berdasarkan Asnaf pada BAZNAS Kabupaten Bungo, Pada tahun 2021 jumlah dana sebesar Rp 4.448.160.170, sedangkan Pada tahun 2022 dana yang disalurkan meningkat sebesar Rp 5.389.029.323, kemudian sedikit menurun menjadi Rp 446.430.756 pada tahun 2023. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh turunnya jumlah pengumpulan dana zakat di tahun 2023, sebagaimana juga tercermin dalam data pengumpulan zakat yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Untuk pendistribusian dari seluruh program pendistribusian sudah tersentuh seperti , program konsumtif, fakir miskin, panti jompo, dan bantuan uang tunai terhadap Pendidikan, Kesehatan, modal usaha dan kependidikan serta program dakwah/advokasi.

Tabel 4 Jumlah penduduk miskin dikabupaten bungo tahun 2021-2023

Tahun	Penduduk Miskin
2021	23.640.00
2022	20.690.00
2023	20.650.00

Berdasarkan Tabel diatas penduduk miskin dari tahun 2021-2023 cenderung meningkat. Hal ini terjadi akibat pandemi covid-19 yang tidak hanya mempengaruhi skala daerah saja tetapi sampai skala nasional. Sementara pada tahun 2022 dan 2023 angka kemiskinan kabupaten bungo mengalami penurunan menurun angka pengangguran serta inflasi yang semakin terkendali. Beberapa instrumen penting dalam distribusi kekayaan dalam Islam meliputi zakat, infak, dan sedekah. Zakat memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi, bukan hanya sebagai bentuk bantuan jangka pendek kepada masyarakat miskin, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik, sehingga pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Mustahik merujuk pada individu atau kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu mereka yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lebih jauh, zakat diharapkan mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat hingga tercapainya kondisi di mana tidak ada lagi mustahik. Hal ini dimungkinkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan penguatan distribusi ekonomi yang mendorong transformasi mustahik menjadi bagian dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah.

Di Indonesia, tata kelola pendistribusian zakat telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat—sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25—harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan aspek kewilayahan.”. Secara prinsip, zakat merupakan institusi keagamaan yang memiliki tujuan utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan zakat dikelola oleh dua lembaga utama, yaitu BAZNAS dan LAZ, yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan zakat, khususnya dalam aspek penyaluran dana kepada penerima yang berhak. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan mandat untuk merancang, menghimpun, mendistribusikan, serta mengelola dana zakat secara optimal dan akuntabel. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang

dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan atau komunitas tertentu, yang keberadaannya telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama. LAZ berperan sebagai mitra strategis BAZNAS dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat secara efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kegiatan pengendalian (kontroling) dan evaluasi merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pihak BAZNAS sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan. Kebijakan distribusi zakat memegang peranan penting dalam menjaga integrasi dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dari seluruh elemen terkait akan pentingnya zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Pemerintah, sebagai otoritas yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berkewajiban memungut zakat dari muzakki (pihak yang wajib membayar zakat) dan menyalurkannya kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak menerimanya. Untuk itu, sistem penyaluran zakat perlu dikembangkan secara lebih sistematis agar distribusi dana zakat kepada mustahik dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan distribusi zakat idealnya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik mustahik melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah zakat produktif, yaitu pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha kepada mustahik, baik untuk memulai maupun mengembangkan kegiatan ekonominya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan kapasitas ekonomi dan produktivitas mustahik, sehingga dalam jangka panjang mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki yang mandiri dengan tingkat penghasilan yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif Dimana data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, yang artinya berupaya menyajikan berbagai fakta secara objektif dengan menyesuaikan keadaan saat pelaksana penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan ialah penelitian kualitatif. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berisi data-data tertulis atau lisan dari berbagai informan atau perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul “Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bungo Tahun 2021-2023”. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bungo

Mekanisme pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo tahun 2021–2023 telah berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Proses distribusi ini dimulai dari tahap pengajuan permohonan hingga tahap penyaluran kepada mustahik, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting.

Tahap pertama adalah pengajuan permohonan zakat. Calon mustahik wajib menyerahkan dokumen pendukung seperti surat permohonan, proposal bantuan, serta fotokopi KTP dan KK. Permohonan ini diajukan langsung ke kantor BAZNAS atau melalui perantara tokoh masyarakat, perangkat desa, maupun instansi terkait. Selanjutnya,

dilakukan proses verifikasi dan survei lapangan untuk memastikan kebenaran data dan kondisi pemohon. Tim BAZNAS turun langsung ke lapangan guna menilai kelayakan calon penerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti status ekonomi dan kebutuhan riil. Proses ini menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketepatan sasaran. Tahap berikutnya adalah rapat pertimbangan dan pengambilan keputusan. Permohonan yang telah diverifikasi kemudian dibahas dalam rapat bersama yang melibatkan Ketua I, II, III serta staf keuangan dan staf pendistribusian. Keputusan dibuat berdasarkan ketersediaan dana serta urgensi kebutuhan mustahik.

Penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif berupa sembako, bantuan pendidikan, kesehatan, dan sosial; sementara bantuan produktif diberikan dalam bentuk modal usaha atau alat kerja, khususnya bagi mustahik yang dianggap memiliki potensi usaha. Penyesuaian nominal bantuan juga bergantung pada kemampuan keuangan lembaga. Seluruh proses pendistribusian diawasi secara internal dan eksternal, termasuk audit tahunan oleh pihak pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban lembaga. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti pendataan manual dan tingginya jumlah permohonan yang belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti. BAZNAS juga membangun kolaborasi dengan KUA, Dinas Sosial, dan Rio setempat untuk memperkuat validitas data dan memperluas jangkauan distribusi zakat. Dengan mekanisme ini, BAZNAS Kabupaten Bungo berupaya untuk menjalankan amanah pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi negara

Program-Program Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bungo Pada Tahun 2021-2023

Program pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo pada tahun 2021 hingga 2023 mencerminkan upaya institusional untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran kepada para mustahik melalui dua pendekatan utama, yakni konsumtif dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, program-program ini dirancang untuk mendukung berbagai sektor kehidupan mustahik, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga bantuan sosial dan keagamaan.

Pendistribusian konsumtif mencakup bantuan langsung berupa kebutuhan dasar seperti sembako, bantuan pendidikan (beasiswa dan perlengkapan sekolah), bantuan kesehatan (biaya berobat), serta santunan fakir miskin dan yatim piatu. Program konsumtif ini menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi kesenjangan dan kebutuhan darurat mustahik.

Sementara itu, program produktif diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, terutama melalui bantuan modal usaha mikro. Program ini dijalankan dengan memberikan bantuan berupa uang tunai, alat kerja, maupun pelatihan kewirausahaan.

Namun, efektivitas dari program zakat produktif ini masih menghadapi kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua mustahik memiliki kesiapan mental, keterampilan, maupun manajemen usaha yang memadai untuk memanfaatkan bantuan produktif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.

Jika terdapat mustahik yang dinilai berhasil dan berkembang, maka bantuan tambahan akan diberikan. Namun bagi yang gagal, pihak BAZNAS tidak lagi menyalurkan modal lanjutan.

Tingginya animo masyarakat terhadap program zakat ini juga menimbulkan tantangan dalam seleksi penerima. Terkadang, terdapat pemohon yang tidak sesuai kriteria

namun tetap mengajukan bantuan. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bungo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti KUA, Dinas Sosial, dan Rio (kepala desa) untuk mendapatkan data mustahik yang valid dan akurat.

Dengan demikian, program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo sudah mencakup aspek kebutuhan dasar (konsumtif) dan pemberdayaan ekonomi (produktif). Namun, efektivitas dari program produktif perlu ditingkatkan melalui penguatan pendampingan, pelatihan, serta penyaringan mustahik yang lebih selektif dan berbasis potensi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Mekanisme pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo pada tahun 2021–2023 telah berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam pendistribusian dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pendataan mustahik, verifikasi dan validasi data, hingga proses penyaluran dan pengawasan.

Tahapan tersebut diawali dengan identifikasi kebutuhan mustahik berdasarkan data lapangan dan usulan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan seleksi penerima berdasarkan kategori delapan ashnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil). Proses distribusi dilakukan secara terbuka dan disesuaikan dengan skala prioritas, memperhatikan asas keadilan, pemerataan, dan kewilayahan.

Mekanisme yang diterapkan mencerminkan upaya BAZNAS Kabupaten Bungo untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pendistribusian zakat, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme ini masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sistem pendataan, pelaporan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan distribusi zakat.

Program pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo pada tahun 2021–2023 terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu program konsumtif dan program produktif, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberdayakan mustahik secara ekonomi dan sosial.

Program konsumtif meliputi penyaluran zakat dalam bentuk bantuan kebutuhan pokok, bantuan pendidikan (beasiswa dan perlengkapan sekolah), layanan kesehatan, bantuan sosial kemanusiaan, serta dakwah advokasi. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mustahik dalam jangka pendek dan menjamin akses mereka terhadap kebutuhan dasar.

Sementara itu, program produktif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri secara finansial. Pendekatan ini mencerminkan orientasi BAZNAS Kabupaten Bungo untuk mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif.

Secara keseluruhan, program pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bungo telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup mustahik. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas mustahik agar hasil program produktif dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi

BAZNAS Kabupaten Bungo dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat: BAZNAS Kabupaten Bungo disarankan untuk memperkuat sistem pendataan mustahik secara digital dan terintegrasi, guna memastikan zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan kategori delapan ashnaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Agama RI, Departemen. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: CV Pustaka Agung 2006

Buku :

Abdurahmat. Organisasi dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

Achmad, Noor dkk, Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Jakarta :2020), hal 48, regulasi baznas RI.

Ahmad Mustaq. Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Penerjemah Agus Effendi dan Bahrudin Fananany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).

Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Madzab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial (Jakarta : Raja Grafindo Persabda, 1998), 66.

BAZNAS Kota Pekanbaru, Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2014 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaa Zakat, (Jakarta : 2007).

Elsi Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat (Semarang : UNNES Press, 2006), 21.

Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah dan Solusinya, (Jakarta:Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.

Wahbah Al Zuhayly, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh, (Damaskus: Dar AL fikr,1995), 83-85.

Wahbah Al Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,1995),98

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Sifat Zakat Nabi, cet ke-3(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014) 4

Yusuf Qardawi, Fiqh Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34.

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1997), 124.

Yusuf Qardawi, Konsepsi Islam Dalam Mengentas kemiskinan, alih bahas umar fanany, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996), 85.

Jurnal :

Abdillah, Atik. "Analisis Fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", Jurnal Muamalah, No.1. Volume. 10.2016.

Azannah Juliasni, "Analisis Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Profinsi Riau", Jurnal (Riau : Universitas Islam Riau, 2020), hlm 6

Cynthiasari,Vina,Zuhrinal M. Nawawi, "Peran UPZ Dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi" Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, vol 7, no. 2 (2021):

Fitriani, isnaini,"Efektivitas Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kota Kediri" (2023)

Hasanah, Uswatun. "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta". Jurnal Penelitian Ilmiah., No. 2. Volume 3. 2015

Nofiaturrahmah, Fifi. "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah". jurnal zakat dan wakaf. No. 2. Volume 2. 2015.

Wawancara:

H.M.Nuh,SH.I "Wawancara selaku Wakil Pimpinan II Kabid pendistribusian BAZNAS kabupaten Bungo" pada tanggal 10 juni 2025.

H.Muhammad Nasir SE,MM "Wawancara Wakil Pimpinan III Kabid Keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo" 10 Juni 2025.

H.Sayono, S.Pd.I “Wawancara selaku Wakil Pimpinan I Kabid Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bungo” pada tanggal 10 Juni 2025.